



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**NOTULA
RAPAT UJI KONSEKUENSI**



**SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



SEKRETARIAT DAERAH

JL. Soekarno – Hatta Malili 92981
Telp. (0474) 321005 – 321005 Fax (0474) 321006
Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

NOTULA

- I. Dasar Pelaksanaan :
Surat Sekretaris Daerah Kab.Luwu Timur Nomor 000.7.2.7/0412/Setda tanggal 14 Juni 2024 perihal Undangan Rapat.
- II. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :
Hari / Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu Rapat : 09.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur
- III. Agenda Rapat
Rapat Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan dalam PPID
- IV. Peserta Rapat
Pimpinan Rapat : Andi Juanna Fachruddin, S. ST
(Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan)
Notulis : Muhammad Rizki Alamsyah, S.STP
(Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan)
Peserta Rapat : Daftar Hadir Rapat terlampir
- V. Proses Pelaksanaan Rapat (Tanggapan dan Saran)
 1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan.
 2. Hal-Hal yang dibahas sebagai berikut:

Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan

- Dalam hal melakukan Pengecualian terhadap Informasi kepada publik agar memiliki rujukan dasar aturan yang jelas, jika tidak maka harus dikesampingkan agar tidak terjadi sengketa informasi.

- Agar diperhatikan kesiapan menghadapi PPID awards.

Kepala Dinas Kominfo

- Perlu diperhatikan bahwa setiap informasi yang dikecualikan itu tidak permanen tapi memiliki batas waktu dikecualikan.
- Luwu Timur dalam 2 (dua) tahun berturut-turut meraih peringkat Kabupaten di PPID Informatif dan .
- Fungsi uji konsekuensi itu adalah memfilter informasi yang harus disampaikan kepada publik adapun yang dikecualikan harus memiliki dasar hukum yang kuat jangan sampai menjadi sengketa.

Sekretaris Kominfo

- Uji Konsekuensi adalah proses analisis untuk menentukan apakah informasi itu bisa diberikan ke public atau tidak.
- Proses dalam uji konsekuensi, mempertimbangkan dampak berdasarkan dasar hukum.
- Komponen Utama dalam uji konsekuensi:
 - ✓ Menganalisis dampak terutama pada aspek keamanan;
 - ✓ Kesimbangan Kepentingan, kepentingan apa yang dilindungi jika informasi diberikan;
 - ✓ Jika terjadi sengketa informasi sebelum menetapkan informasi yang dikecualikan harus diatur dalam Surat Keputusan (SK);
 - ✓ Dasar Hukum harus diperhatikan apakah dasar hukum yang digunakan masih berlaku.


Pemaparan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan terkait daftar informasi yang dikecualikan lingkup sekretariat Daerah.

Kesimpulan:


- Terdapat beberapa dokumen yang masih harus diperjelas dasar hukum pengecualiannya;
- Terdapat beberapa informasi/dokumen yang merupakan pengecualian sebagian yang artinya hanya orang yang memiliki akun pengadaan yang bisa mengakses, namun dikecualikan untuk masyarakat yang tidak memiliki akun seperti Dokumen pengadaan Barang dan Jasa.

- Dasar hukum informasi yang dikecualikan harus jelas pasal dan ayatnya.
- Untuk menghadapi PPID awards bukan tentang siapa yang paling bagus tapi bagaimana keterbukaan informasi public ini menjadi tanggungjawab semua OPD.
- Agar dokumen DIK disempurnakan sebelum dibuka ke public.

PIMPINAN RAPAT


ANDI JUANA FACHRUDDIN, S.ST.
NIP: 19761010 200312 1 010

NOTULIS


MUH. RIZKI ALAMSYAH, S.STP
NIP. 198705082006021002